



**PENETAPAN**

Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Siti Nurasiah binti H. Sakam**, No. KTP. 3216144904670001, Tempat/Tanggal Lahir Bekasi, 09-04-1967, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Gamprit RT.004 RW.002 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., M.H., CIL., Mario Andretha G., S.H., Nanda Mahbub Abimanyu, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan KH. Asmawi No.98 RT.002 RW.06 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan pada tanggal 02 November 2021 dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengajukan hal-hal yang setelah diadakan perbaikan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ibu Pemohon (Almarhumah Hj. Omih binti Naih) dan ayah Pemohon (Almarhum H. Sakam bin Seran) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 di Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya, Bekasi dan yang menikahkan adalah amil Desa dengan wali nikah Almarhum Naih (ayah kandung Almarhumah Hj. Omih) dengan saksi pernikahan saudara kandung dan kerabat terdekat Almarhum H. Sakam bin Seran yang bernama Sanam dan Sakiran dengan mahar berupa uang Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah ayah Pemohon (Almarhum H. Sakam bin Seran) berstatus jejaka dan ibu Pemohon (Almarhumah Hj. Omih binti Naih) berstatus perawan;
3. Bahwa ayah Pemohon (Almarhum H. Sakam bin Seran) dan ibu Pemohon (Almarhumah Hj. Omih binti Naih) tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Almarhumah Hajjah Omih binti Naih dengan Almarhum H. Sakam bin Seran, telah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama Siti Nurasiah binti H. Sakam, Lahir di Bekasi tertanggal 9 April 1967;
5. Bahwa Suami dari almarhumah Hj. Omih binti Naih yang bernama Almarhum H. Sakam bin Seran meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2003;
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 almarhumah Hj. Omih binti Naih telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sukakarya;
7. Bahwa ayah kandung Almarhum H. Sakam bin Seran atau mertua laki-laki dari Almarhumah Hj. Omih binti Naih yang bernama Seran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1990;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ibu kandung Almarhum H. Sakam bin Seran atau mertua perempuan dari Almarhumah Hj. Omih binti Naih yang bernama Sakiyem telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1975;

9. Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. Omih binti Naih atau mertua laki-laki dari Almarhum H. Sakam bin Seran yang bernama Naih bin Remin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016;

10. Bahwa ibu kandung Almarhumah Hj. Omih binti Naih atau mertua perempuan dari Almarhum H. Sakam bin Seran yang bernama Jenah binti Deris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012;

11. Bahwa almarhumah Hj. Omih binti Naih meninggalkan 1 (satu) Anak Perempuan sebagai ahli waris yaitu yang bernama Siti Nurasih binti H. Sakam;

12. Bahwa Pemohon beragama Islam;

13. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak sesuai dengan Hukum Waris Islam guna keperluan mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Omih binti Naih;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan/atau alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Hj. Omih binti Naih, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) dengan ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih) yang dilaksanakan pada tahun 1965;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Omih binti Naih adalah Siti Nurasih binti H. Sakam (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. **Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216144904670001 atas nama Siti Nurasiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 013/025/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 atas nama Sakam dengan Omih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/569/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 atas nama Siti Nurasiah binti Sakam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/272/XII/Skkry tanggal 08 Desember 2021 atas nama H. Sakam, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/X/2020 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Hj. Omih, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 atas nama Seran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/XII/Skkry tanggal 08 Desember 2021 atas nama Sakiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/XII/Skkry tanggal 08 Desember 2021 atas nama Naih, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/XII/Skkry tanggal 08 Desember 2021 atas nama Jenah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216141704080006 atas nama Rahmat Kurnia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216140502130004 atas nama Rahmat Kurnia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor Seri 333425 tanggal 21 Mei 1981 atas nama Siti N.Asiah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarya dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Marintih binti Nein**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Srengseng RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih;
- Bahwa ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) menikah dengan ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih) pada tahun 1965 di Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon, namun Saksi mengetahui ayah dan ibu Pemohon adalah orang

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang taat beragama sehingga tidak mungkin tinggal serumah dan punya anak tanpa perkawinan yang sah.

- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal ayah dan ibu Pemohon mengetahui ayah dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) hanya memiliki seorang isteri yaitu ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih);
- Bahwa ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih) hanya memiliki seorang suami yaitu ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari H. Sakam bin Seran dengan Hj. Omih binti Naih;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Sakam bin Seran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2003 yang lalu;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih telah meninggal dunia 13 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari H. Sakam bin Seran yang bernama Seran telah meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa ibu kandung dari H. Sakam bin Seran yang bernama Sakiyem telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. Omih binti Naih yang bernama Naih bin Remin telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. Omih binti Naih yang bernama Jenah binti Deris telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa H. Sakam bin Seran dan Hj. Omih binti Naih tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Hj. Omih binti Naih ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hj. Omih binti Naih tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan atas nama Hj. Omih binti Naih;

2. **Endang Surya bin Naman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Blakong RT.01 RW.01 Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih;
- Bahwa ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) menikah dengan ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih) pada tahun 1965 di Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon, namun Saksi mengetahui ayah dan ibu Pemohon adalah orang yang taat beragama sehingga tidak mungkin tinggal serumah dan punya anak tanpa perkawinan yang sah.
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal ayah dan ibu Pemohon mengetahui ayah dan ibu Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) hanya memiliki seorang isteri yaitu ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih);
- Bahwa ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih) hanya memiliki seorang suami yaitu ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) sampai keduanya meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari H. Sakam bin Seran dengan Hj. Omih binti Naih;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Sakam bin Seran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2003 yang lalu;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih telah meninggal dunia 13 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari H. Sakam bin Seran yang bernama Seran telah meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa ibu kandung dari H. Sakam bin Seran yang bernama Sakiyem telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. Omih binti Naih yang bernama Naih bin Remin telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. Omih binti Naih yang bernama Jenah binti Deris telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa H. Sakam bin Seran dan Hj. Omih binti Naih tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Hj. Omih binti Naih ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hj. Omih binti Naih tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan atas nama Hj. Omih binti Naih;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, juga terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang dan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Cikarang, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Sakam bin Seran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Marintih binti Nein dan Endang Surya bin Naman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Hj. Omih binti Naih telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Almarhumah Hj. Omih binti Naih adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Hj. Omih binti

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naih telah menikah secara agama Islam dengan H. Sakam bin Seran pada tahun 1965 Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti bertanda P.3 sampai dengan P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih dan H. Sakam bin Seran telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Pemohon (Siti Nurasih binti H. Sakam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa (Almarhumah) H. Hj. Omih binti Naih yang bernama H. Sakam bin Seran telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari H. Sakam bin Seran yang bernama Seran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa ibu kandung dari H. Sakam bin Seran yang bernama Sakiyem telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari Hj. Omih binti Naih yang bernama Naih bin Remin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa ibu kandung dari Hj. Omih binti Naih yang bernama Jenah binti Deris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Hj. Omih binti Naih meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu Pemohon (Siti Nurasiah binti H. Sakam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) Hj. Omih binti Naih adalah Siti Nurasiah binti H. Sakam (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *volunteer* maka berdasarkan azas umum Peradilan "*Tiada perkara tanpa biaya*" jo Pasal 121 HIR, dan 182 HIR, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah Pemohon (H. Sakam bin Seran) dengan ibu Pemohon (Hj. Omih binti Naih) yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;
3. Menetapkan Hj. Omih binti Naih yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli sebagai pewaris;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan ahli waris dari Hj. Omih binti Naih adalah Siti Nurasiah binti H. Sakam (anak perempuan kandung);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh **Saiful, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Asep Jeri M.K., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Saiful, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Jeri M.K., S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)